

PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN SITUBONDO PROVINSI JAWA TIMUR TRIWULAN TIGA TAHUN 2025

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SITUBONDO NOMOR 11 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN SITUBONDO PROVINSI JAWA TIMUR TRIWULAN TIGA TAHUN 2025

ABSTRAK : Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Situbondo Nomor 11 Tahun 2025 menetapkan hasil rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Kabupaten Situbondo Triwulan Tiga Tahun 2025.

Tujuan

Keputusan ini bertujuan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, serta sebagai tindak lanjut hasil rapat pleno terbuka KPU Kabupaten Situbondo terkait rekapitulasi PDPB Triwulan Tiga Tahun 2025.

Dasar Hukum Keputusan ini yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 (diubah terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020).
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (diubah terakhir dengan UU Nomor 7 Tahun 2023).
3. Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU (diubah terakhir dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023).
4. Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.

Keputusan ini meliputi:

- Penetapan rekapitulasi PDPB Kabupaten Situbondo Triwulan Tiga Tahun 2025 dengan jumlah pemilih laki-laki 256.267, pemilih perempuan 275.575, sehingga total 531.842 pemilih yang tersebar di 136 desa/kelurahan pada 17 kecamatan.
- Rekapitulasi tertuang dalam Formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB yang menjadi lampiran keputusan.

CATATAN : Keputusan KPU ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, yaitu 2 Oktober 2025.

Lampiran 1 halaman.